



P U T U S A N

Nomor : 65/Pid/2012/PT.BKL

“ DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN** ; -----

Tempat Lahir : Padang Guci ; -----

Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 20 Mei 1988 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Pelajar I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2012 No. Sp.Han/21/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 April 2012 No : B-10/N.7.15/Euh.2/04/ 2012 sejak tanggal 07 April 2012 sampai tanggal 16 Mei 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2012 No. PRINT: 265/N.7.15/Euh.2/05/2012 sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais tanggal 25 Mei 2012 No. 69/Pen. Pid/2012/PN.TAIS sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ; -----



5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 18 Juni 2012 Nomor 69./Pen.Pid/2012/PN.TAIS sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 agustus 2012 sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 21 September 2012 ;-----
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari : **Widya Timur, SH.** dan **Krepti Sayeti, SH.** masing-masing adalah Advokad pada kantor hukum "Krepti Sayeti, SH., & Partners" yang beralamat di Jl. Perumahan Polda Blok F No.06 Rt. 07 Kel. Sumber Jaya Kec, Kampung Melayu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Register Nomor : 06/SK/PID/2012/PN. Tais, tanggal 06 juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 13 November 2012, Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TAIS dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/TAIS/05/2012, tertanggal 09 Mei 2012, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN** bersama dengan **DELEPENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu



lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Bengkulu-Tais kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi BUDI SANJAYA Bin JAIIRIN (Alm) berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sukaraja karena tanpa hak membawa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus koran, saksi BUDI SANJAYA Bin JAIRIN (Alm) mengaku bahwa akan ada lagi orang lain yang membawa paket ganja kering ke arah Seluma tepatnya di Jl. Raya Bengkulu- Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Atas informasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 wib, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO (keduanya anggota Polsek Sukaraja) beserta anggota Polsek Sukaraja lainnya langsung ke Jl. Raya Bengkulu-Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Bahwa setelah sampai tempat kejadian, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih BD 2367 WB yang dikendarai oleh saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan Terdakwa duduk boncengan. Pada saat sepeda motor tersebut akan diberhentikan, terdakwa yang duduk diboncengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari motor, namun berhasil ditangkap. Setelah sepeda motor berhenti, dan saat saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI hendak turun dari sepeda motor, para saksi melihat 1 (satu) buah paket dengan dibungkus koran terjatuh dari jok/ bangku sepeda motor. Pada saat bungkusan tersebut diambil dan dibuka dihadapan terdakwa ternyata barang bungkusan tersebut berisi ganja kering. Terdakwa dan temannya yaitu saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----

-----Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor :198/Isln.172600/2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket dibungkus kertas koran diduga ganja yang ditemukan dari terdakwa dan saksi DELEVENSJI



JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dengan hasil penimbangan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM ; -----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dra. FIRNI , Apt. Mkes dan SITARY EKA PUTRI (keduanya penguji dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan/ BPOM Bengkulu) yang dituangkan dalam berita Acara Pengujian Barang Bukti No : PM. 01.01.90.03.12.0628 dan sertifikat/ laporan pengujian No : 43/ADM/NK/SL/III/2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa ranting, daun, bunga dan biji kering yang diterima dari Polsek Sukaraja atas nama terdakwa dan saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI adalah positif (+) ganja (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;-----

-----***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*** ;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN** bersama dengan **DELEPENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Bengkulu-Tais kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi BUDI SANJAYA Bin JAIIRIN (Alm) berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sukaraja karena tanpa hak membawa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus koran, saksi BUDI SANJAYA Bin JAIIRIN (Alm) mengaku bahwa akan ada lagi orang lain yang membawa paket ganja kering ke arah Seluma tepatnya di Jl. Raya Bengkulu- Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Atas informasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 wib, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO (keduanya anggota Polsek Sukaraja)



beserta anggota Polsek Sukaraja lainnya langsung ke Jl. Raya Bengkulu-Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Bahwa setelah sampai tempat kejadian, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih BD 2367 WB yang dikendarai oleh saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan Terdakwa duduk boncengan. Pada saat sepeda motor tersebut akan diberhentikan, terdakwa yang duduk diboncengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari motor, namun berhasil ditangkap. Setelah sepeda motor berhenti, dan saat saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI hendak turun dari sepeda motor, para saksi melihat 1 (satu) buah paket dengan dibungkus koran terjatuh dari jok/ bangku sepeda motor. Pada saat bungkus tersebut diambil dan dibuka dihadapan terdakwa ternyata barang bungkus tersebut berisi ganja kering. Terdakwa dan temannya yaitu saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----

-----Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor :198/Isln.172600/2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket dibungkus kertas koran diduga ganja yang ditemukan dari terdakwa dan saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dengan hasil penimbangan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM ; -----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dra. FIRNI , Apt. Mkes dan SITARY EKA PUTRI (keduanya penguji dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan/ BPOM Bengkulu) yang dituangkan dalam berita Acara Pengujian Barang Bukti No : PM. 01.01.90.03.12.0628 dan sertifikat/ laporan pengujian No : 43/ADM/NK/SL/III/2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa ranting, daun, bunga dan biji kering yang diterima dari Polsek Sukaraja atas nama terdakwa dan saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI adalah positif (+) ganja (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;-----

-----***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;***-----

LEBIH SUBSIDAIR



-----Bahwa ia Terdakwa **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN** bersama dengan **DELEPENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Bengkulu-Tais kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi BUDI SANJAYA Bin JAIIRIN (Alm) berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sukaraja karena tanpa hak membawa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus koran, saksi BUDI SANJAYA Bin JAIIRIN (Alm) mengaku bahwa akan ada lagi orang lain yang membawa paket ganja kering ke arah Seluma tepatnya di Jl. Raya Bengkulu- Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Atas informasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 wib, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO (keduanya anggota Polsek Sukaraja) beserta anggota Polsek Sukaraja lainnya langsung ke Jl. Raya Bengkulu-Tais Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) ; -----

-----Bahwa setelah sampai tempat kejadian, saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Putih BD 2367 WB yang dikendarai oleh saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan Terdakwa duduk boncengan. Pada saat sepeda motor tersebut akan dihentikan, terdakwa yang duduk diboncengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari motor, namun berhasil ditangkap. Setelah sepeda motor berhenti, dan saat saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI hendak turun dari sepeda motor, para saksi melihat 1 (satu) buah paket dengan dibungkus koran terjatuh dari jok/ bangku sepeda motor. Pada saat bungkus tersebut diambil dan dibuka dihadapan terdakwa ternyata barang bungkus tersebut berisi ganja kering. Terdakwa dan temannya yaitu saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----



-----Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor :198/Isln.172600/2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket dibungkus kertas koran diduga ganja yang ditemukan dari terdakwa dan saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dengan hasil penimbangan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM ; -----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dra. FIRNI , Apt. Mkes dan SITARY EKA PUTRI (keduanya penguji dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan/ BPOM Bengkulu) yang dituangkan dalam berita Acara Pengujian Barang Bukti No : PM. 01.01.90.03.12.0628 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian No : 43/ADM/NK/SL/III/2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa ranting, daun, bunga dan biji kering yang diterima dari Polsek Sukaraja atas nama terdakwa dan saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI adalah positif (+) ganja (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN** bersama dengan **DELEPENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Bengkulu-Tais kelurahan Babatan Kabupaten Seluma (Depan Bengkel Adven) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berhak memeriksa dan mengadili, “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba,**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa dan saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI yang sedang berada di kamar kos di Telaga Dewa STAIN Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu mendapat telepon dari saksi BUDI SANJAYA Bin JAIRIN (Alm) yang mengatakan minta diantar barang (ganja) sebanyak 1 (satu) paket lagi ke arah Babatan, Seluma dan barang tersebut diletakkan didalam tas di kamar kos. Setelah saksi DELEVENSI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengambil 1 (satu) paket ganja kering berbungkus



kertas koran dari dalam kamar kos, saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengajak terdakwa dengan maksud membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih BD 2367 WB milik terdakwa ; -----

-----Selanjutnya terdakwa dan saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih BD 2367 WB sambil membawa 1 (satu) paket ganja kering berbungkus koran yang diletakkan di jok/ bangku sepeda motor dan diduduki oleh saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI yang mengemudikan sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa duduk diboncengan ; -----

-----Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) paket berbungkus kertas koran yang ada di jok/ bangku sepeda motor dan diduduki saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI adalah narkoba jenis ganja kering dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang tersebut namun terdakwa tetap ikut dengan saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI membawa 1 (satu) paket ganja kering berbungkus kerta koran ; -----

-----Bahwa setelah sampai tempat kejadian, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih BD 2367 WB yang dikendarai oleh saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan terdakwa duduk diboncengan diberhentikan oleh saksi FERRI P SAMODRA dan saksi ROBERT JON VICO. Pada saat itu, terdakwa yang duduk diboncengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor, namun berhasil ditangkap ; -----

-----Setelah sepeda motor berhenti, dan saat saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI hendak turun dari sepeda motor, para saksi melihat 1 (satu) buah paket dengan dibungkus koran terjatuh dari jok/ bangku sepeda motor. Pada saat bungkus tersebut diambil dan dibuka dihadapan terdakwa ternyata barang bungkus tersebut berisi ganja kering. Terdakwa dan temannya yaitu saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DELEVENSII JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut ; -----

-----Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor :198/Isln.172600/2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bengkulu, 1 (satu) paket dibungkus kertas koran diduga ganja yang ditemukan dari terdakwa dan saksi DELEVENSII



JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI dengan hasil penimbangan sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM ; -----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dra. FIRNI , Apt. Mkes dan SITARY EKA PUTRI (keduanya penguji dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan/ BPOM Bengkulu) yang dituangkan dalam berita Acara Pengujian Barang Bukti No : PM. 01.01.90.03.12.0628 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian No : 43/ADM/NK/SL/III/2012 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa ranting, daun, bunga dan biji kering yang diterima dari Polsek Sukaraja atas nama terdakwa dan saksi DELEVENSJI JULIANSYAH Bin MUNGINSIDI adalah positif (+) ganja (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;-----

-----***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*** ;-----

-----Menimbang, atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya tertanggal 24 Juli 2012, No.Reg.Perkara: PDM- TAIS/05/2012, yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Leo Apriansyah Bin Tarman**, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis ganja "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa Leo Apriansyah Bin Tarman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) paket ganja kering yg dibungkus dengan kertas koran ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna biru putih BD 2367 WB ;



Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Delevensi Juliansyah Bin Munginsidi ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitoir Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa : Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair karena terdakwa tidak mempunyai niat/sikap batin untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membawa bungkus yang diduga ganja dan tidak dapat dibuktikan adanya kerja sama secara sadar dan bersama-sama dengan "Delevansi" melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau sesuai kesepakatan pembagian peran sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 07 Agustus 2012, dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan dupliknya tertanggal 11 September 2012 ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan duplik tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusannya yangamarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LEO APRIANSYAH Bin TARMAN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, subsidair dan lebih subsidair ; -----
2. Membebaskan terdakwa **Leo Apriansyah Bin Tarman**, dari dakwaan Primair, subsidair dan lebih subsidair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **Leo Apriansyah Bin Tarman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika " ; -----



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Memeritahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas koran ;-----
Dipergunakan dalam perkara Yulius Septian Hadi Bin Tanudin ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih Nomor Polisi BD 2367 WB dikembalikan kepada terdakwa ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 20 September 2012, sebagaimana tertuang didalam akta permintaan banding Nomor : 63/Akta.Pid/2012/PN.Tais dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sesuai aturan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 September 2012, Nomor : P.63/Akta/Pid/2012/PN.Tais ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang. bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2012 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberikan waktu yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi tertanggal September 2012, Nomor : W8.U6/04/HN/01.10/X/2012, terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 (selama 7 (tujuh) hari kerja) ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hubungan atau kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Delevensi Juliansyah bin Monginsidi ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana sesuai dalam surat tuntutan Nomor : Reg.Perkara : PDM :18/TAIS/05/2012, yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas segala yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena Terdakwa dalam perkara ini



merasa tidak ada sama inisiatif melakukan dan melaksanakan secara bersama-sama dan pembagian peran dengan saksi Delevensi ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa diajak oleh Delevensi untuk menemui Budi yang motornya pecah ban di daerah Babatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Delevensi membawa bungkus kertas Koran yang ternyata berisi ganja kering pada waktu mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa menyuruh membuang bungkus tersebut dan kembali pulang tapi Delevensi tidak mau sehingga berakhir pada penangkapan pihak Kepolisian Sukaraja ;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais, Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TAIS, tanggal 13 September 2012 ;
2. Menerima kontra memori banding dari terdakwa ;
3. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;

a t a u :

mohon putusan yang seadil-adilnya dan dipidana yang serinagan-rinagnya;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bila saja Jaksa Penuntut Umum menyimak dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dari halaman 24 sampai dengan halaman 32 yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan secara lengkap tentang tidak terbuktinya dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
- Bahwa bila ditelaah memori banding Jaksa Penuntut Umum antara lain menyatakan “ berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa menerima ajakan saksi Delevensi Juliansyah bin Monginsidi meskipun



terdakwa tahu, hanya untuk menengok saksi Budi Sanjaya bin Jairin yang pecah ban di daerah Babatab, namun terdakwa mengetahui saksi Delevensi JJuliansyah bin Monginsidi membawa 1 (satu) paket ganja kering pada saat akan berangkat.....dst.

- Bahwa selain itu juga pada malam hari sebelumnya terdakwa yang berada di rumah kosan di Telaga Dewa mengetahui bahwa saksi Julius Septian Hadi bin Tanudin yang baru saja datang dari Jambi membawa 1 (satu) paket besar ganja kering ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi Delevensi Juliansyah bin Monginsidi membawa 1 (satu) paket ganja kering ke arah Babatan..... dst.;

Menimbang, bahwa kontra memori banding terdakwa antara lain mengatakan : bahwa terdakwa mengetahui saksi Delevansi membawa bungkusan kertas Koran yang ternyata berisi ganja kering pada waktu hendak mengendarai sepeda motor.....dst.;

Menimbang, bahwa dari memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas secara tidak langsung Jaksa Penuntut Umum lebih condong yang terbukti adalah dakwaan Lebih-Lebih Subsidair akan tetapi dalam tuntutan yang terbukti adalah dakwaan Primair dan agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan hal-hal yang telah disampaikan dalam tuntutan dan pembelaan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan seksama oleh



Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 13 September 2012, Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TAIS serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Lebih-lebih Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai seorang mahasiswa seharusnya dapat memilah hal-hal yang dapat diikuti sehingga tidak sampai menyulitkan diri sendiri ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih kuliah dan masih diharapkan setelah menjalani pidana dapat berbuat baik dan berhati-hati ;
- Apabila terlalu lama di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan menjadi lebih baik karena berkumpul dengan narapidana lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais, tanggal 13 September 2012, Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TAIS, yang dimohonkan banding ;

-----Mengingat Pasal.193, 241 dan Pasal 242 KUHP dan Pasal 131 Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais, tanggal 13 September 2012, Nomor : 63/Pid.B./2012/PN.TAIS, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa : **LEO APRIANSYAH BIN TARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGETAHUI ADANYA NERKOTIKA TAPI TIDAK MELAPORKAN** ”
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis pada hari :
Jum'at, tanggal 23 Nopember 2012, oleh Kami : **Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSMANTO,SH.,MH** dan **H.AN.DALIMUNTHE, SH. MM. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 11 Nopember 2012, Nomor : 65/Pen.Pid/2012/PT.BKL, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb.

D. t. o.

SUSMANTO, SH.MH

D. t. o.

H.AN.DALIMUNTHE,SH.MM.MH

Hakim Ketua Majelis tsb.

D. t. o.

Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH

Panitera Pengganti tsb.

D. t. o.

TURIJAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)